



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulardi
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/13 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 68/PID.B/2016/PN STB tanggal 9 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PID.B/2016/PN STB tanggal 9 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.38.250.000,- dari CV. OPTIMA JAYA SELAMAS yang bertuliskan panjar 50% untuk 10 Truk untuk mengangkut cangkang yang ditandatangani oleh penerima uang an. SULARDI dan bercap stempel ADI Transport Expedisi Medan – Riau ;
 - 1 (satu) bukti setoran uang dari Bank Mandiri dengan jumlah setoran uang Rp.28.250.000,- yang distor oleh ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 ke Rekening 1080011127348 an. SULARDI ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari BankMandiri an. Ir. ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 Medan Selayang ;
Dikembalikan kepada saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Terdakwa SULARDI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Perniagaan Pasar Kaget Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***'dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan'***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM kenal dengan terdakwa dari perantaraan saksi yaitu saksi SYAHRIZAL dimana saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM ada bisnis Cangkang Sawit dan memerlukan angkutan untuk mengangkut cangkang sawit dan saksi SYAHRIZAL mengatakan kepada saksi bahwa saksi SYAHRIZAL ada temannya yaitu terdakwa yang dapat mengusahakannya.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.11 Wib, Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM dan SYAHRIZAL serta terdakwa bertemu di Pasar Kaget Stabat, lalu Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM dan SYAHRIZAL serta terdakwa pun bercerita tentang Pengangkutan Cangkang sawit, yang mana terdakwa mengatakan kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwa terdakwa ada truck dan usaha pengangkutan ADI TRANSPORT di Daerah Beringin Kab. Deli Serdang yang biasa mengangkut cangkang sawit, kemudian Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM Tanya lagi kepada terdakwa, *'apakah bisa mengangkut cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Riau menuju Belawan Kim II'* dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa *'bisa saya angkut minimum ada panjar 50 persen dan bilamana uang di serahkan, maka saya langsung bergerak mengangkut cangkang tersebut'*, lalu terdakwa meminta uang panjar ongkos pengangkutan cangkang sawit kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM sebesar 50 % dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'saya kasih dulu panjarnya Rp.10.000.000,-'* dan terdakwa mengatakan *'iya nggak apa-apa'*. Kemudian malam itu juga Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM pun mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui SMS Banking nomor rekening Bank Mandiri Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor : 1080011127348 an. SULARDI dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk ke nomor rekening milik terdakwa. Lalu setelah uang sudah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM transfer melalui SMS Banking, Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'kekurangan sebesar Rp.28.250.000,- akan saya transfer pada tanggal 15 Oktober 2015'* lalu terdakwa menjawab *'ya nggak apa-apa Pak'* dan kemudian terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tulisan *'panjar 50 % untuk 10 truck untuk mengangkut cangkang dari TAMTIM'* yang ditulis pada tanggal 13 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM kembali mentransfer sisa uang pembayaran sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui selip setoran Bank Mandiri Cab. Medan Zainul Arifin ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor : 1080011127348 sehingga jumlah uang ongkos pengangkutan cangkang sawit yang diminta oleh terdakwa seluruhnya telah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM sanggupi, akan tetapi terdakwa tidak juga mengangkut cangkang sawit sesuai dengan perkataannya kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwasannya terdakwa dapat menyanggupi untuk mengangkut cangkang sawit akan tetapi terdakwa tidak melaksanakannya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menghubungi terdakwa, karena Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menerima kabar bahwa cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau belum diangkut dan truk untuk pengangkutan cangkang belum juga datang, dan terdakwa mengatakan kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM *'truk lagi rusak dan masih di Duma'*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'tolonglah Pak Sulardi'* dan dijawab oleh terdakwa *'iya'*.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM juga mendapat kabar dari DARMAWAN selaku yang menerima cangkang di Medan, bahwa truck yang akan mengangkut cangkang sawit tidak juga masuk ke PKS. Kemudian Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM pun berusaha menghubungi terdakwa kembali, dan di jawab oleh terdakwa *'truck masih rusak'* dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'tolonglah cari ganti truck yang lain, kan bukan itu saja trucknya'* dan dijawab terdakwa *'iya Pak'* dan sampai batas waktu pengangkutan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2015 terdakwa tidak juga mengambil cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur dan setelah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menghubungi terdakwa melalui hand phone, terdakwa tidak menjawab dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM tidak mengetahui keberadaan terdakwa sedangkan uang ongkos pembayaran pengangkutan cangkang yang sudah di terima terdakwa dari Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa.
- Bahwa saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mau menyerahkan uang ongkos transportasi pengangkutan cangkang yang diminta oleh terdakwa karena saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM percaya perkataan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha pengangkutan bernama ADRI TRANSPORT dan bekerja sama dengan PUSKOPOL RIAU dan sanggup mengangkut cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menuju arah KIM II Medan Sumut, lalu saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mencari tahu lokasi usaha pengangkutan tersebut terdakwa akui berada di wilayah Beringin Kabupaten Deli Serdang namun pengangkutan ADI TRANSPORT tidak ada di daerah beringin Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa tidak memiliki truck.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengalami kerugian sebesar \pm Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwa uang sebesar \pm Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa penggunaan untuk biaya pengangkutan cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau menuju arah KIM II Medan Sumut dan telah habis terdakwa pakai buat biaya berobat terdakwa dan memperbaiki dum truck milik orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Terdakwa SULARDI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Perniagaan Pasar Kaget Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***'Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang tau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang'***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM kenal dengan terdakwa dari perantaraan saksi yaitu saksi SYAHRIZAL dimana saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM ada bisnis Cangkang Sawit dan memerlukan angkutan untuk mengangkut cangkang sawit dan saksi SYAHRIZAL mengatakan kepada saksi bahwa saksi SYAHRIZAL ada temannya yaitu terdakwa yang dapat mengusahakannya.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.11 Wib, Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM dan SYAHRIZAL serta terdakwa bertemu di Pasar Kaget Stabat, lalu Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM dan SYAHRIZAL serta terdakwa pun bercerita tentang Pengangkutan Cangkang sawit, yang mana terdakwa mengatakan kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwa terdakwa ada truck dan usaha pengangkutan ADI TRANSPORT di Daerah Beringin Kab. Deli Serdang yang biasa mengangkut cangkang sawit, kemudian Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM Tanya lagi kepada terdakwa, *'apakah bisa mengangkut cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Riau menuju Belawan Kim II'* dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa *'bisa saya angkut minimum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada panjar 50 persen dan bilamana uang di serahkan, maka saya langsung bergerak mengangkut cangkang tersebut', lalu terdakwa meminta uang panjar ongkos pengangkutan cangkang sawit kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM sebesar 50 % dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa 'saya kasih dulu panjarnya Rp.10.000.000,-' dan terdakwa mengatakan 'iya nggak apa-apa'. Kemudian malam itu juga Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM pun mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui SMS Banking nomor rekening Bank Mandiri Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor : 1080011127348 an. SULARDI dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk ke nomor rekening milik terdakwa. Lalu setelah uang sudah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM transfer melalui SMS Banking, Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa 'kekurangan sebesar Rp.28.250.000,- akan saya transfer pada tanggal 15 Oktober 2015 lalu terdakwa menjawab 'ya nggak apa-apa Pak' dan kemudian terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tulisan 'panjar 50 % untuk 10 truck untuk mengangkut cangkang dari TAMTIM yang ditulis pada tanggal 13 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM kembali mentransfer sisa uang pembayaran sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui selip setoran Bank Mandiri Cab. Medan Zainul Arifin ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor : 1080011127348 sehingga jumlah uang ongkos pengangkutan cangkang sawit yang diminta oleh terdakwa seluruhnya telah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM sanggupi, akan tetapi terdakwa tidak juga mengangkut cangkang sawit sesuai dengan perkataannya kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwasannya terdakwa dapat menyanggupi untuk mengangkut cangkang sawit akan tetapi terdakwa tidak melaksanakannya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menghubungi terdakwa, karena Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menerima kabar bahwa cangkang sawit dari PKS Tambusai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau belum diangkut dan truk untuk pengangkutan cangkang belum juga datang, dan terdakwa mengatakan kepada Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM *'truk lagi rusak dan masih di Duma'* dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'tolonglah Pak Sulardi'* dan dijawab oleh terdakwa *'iya'*.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM juga mendapat kabar dari DARMAWAN selaku yang menerima cangkang di Medan, bahwa truck yang akan mengangkut cangkang sawit tidak juga masuk ke PKS. Kemudian Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM pun berusaha menghubungi terdakwa kembali, dan di jawab oleh terdakwa *'truck masih rusak'* dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengatakan kepada terdakwa *'tolonglah cari ganti truck yang lain, kan bukan itu saja trucknya'* dan dijawab terdakwa *'iya Pak'* dan sampai batas waktu pengangkutan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2015 terdakwa tidak juga mengambil cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur dan setelah Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM menghubungi terdakwa melalui hand phone, terdakwa tidak menjawab dan Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM tidak mengetahui keberadaan terdakwa sedangkan uang ongkos pembayaran pengangkutan cangkang yang sudah di terima terdakwa dari Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa.
- Bahwa saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mau menyerahkan uang ongkos transportasi pengangkutan cangkang yang diminta oleh terdakwa karena saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM percaya perkataan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha pengangkutan bernama ADRI TRANSPORT dan bekerja sama dengan PUSKOPOL RIAU dan sanggup mengangkut cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menuju arah KIM II Medan Sumut, lalu saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mencari tahu lokasi usaha pengangkutan tersebut terdakwa akui berada di wilayah Beringin Kabupaten Deli Serdang namun pengangkutan ADI TRANSPORT tidak ada di daerah beringin Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa tidak memiliki truck.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM mengalami kerugian sebesar \pm Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban Ir. ABDUL GANI BATUBARA, MM bahwa uang sebesar \pm Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa pergunakan untuk biaya pengangkutan cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau menuju arah KIM II Medan Sumut dan telah habis terdakwa pakai buat biaya berobat terdakwa dan memperbaiki dum truck milik orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Abdul Gani Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi baru memulai bisnis jual beli cangkang Sawit ;
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dan berkenalan dengan saksi Syahrizal kemudian saksi Syahrizal menyampaikan prosepek bisnis Cangkang Kelapa Sawit kepada saksi dan karena tertarik saksi mencobanya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dikenalkan oleh saksi Syahrizal kepada saksi Dermawan untuk menjula Cangkang Kelapa Sawit dan karena saksi sudah mendapat Cangkang Sawit dari PKS Tembusai ;
 - Bahwa kemudian mencari pengangkutan untuk mengangkut Cangkang Sawit tersebut, kemudian saksi dibawa dan dikenalkan oleh saksi Syahrizal untuk berbincang-bincang dengan Pengusaha Angkutan di Stabat ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 siang hari saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama-sama dengan saksi Syahrizal berangkat dari Medan menuju Stabat untuk menjumpai Pengusaha Angkutan dan setelah sampai di Stabat sore harinya kemudian saksi Syahrizal yang menghubungi Terdakwa dimana bisa bertemu lalu disepakati bertemu di Kedai Kopi di Jalan Perniagaan Pasar Kaget Stabat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 malam harinya sekitar pukul 19.00 wib saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama dengan saksi Syahrizal bertemu dengan Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang dengan lalu Terdakwa memperkenalkan diri punya usaha Angkutan Adi Transport di Daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan dan Terdakwa menjawab bisa asalkan ada Panjar 50 % ;
- Bahwa kemudian disepakati oleh antara saksi dengan Terdakwa biaya pengangkutan Cangkang Sawit tersebut sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama pengangkutan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan panjar Angkutan Cangkang Sawit tersebut kepada Terdakwa lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara mentrasfer melalui SMS Banking Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 sebesar Rp.10.000.000,- dan kemudian ada Notifikasi transfer berhasil melalui SMS ke HP milik saksi dan kekurangannya sebesar Rp.28.250.000,- akan ditransfer saksi pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib, saksi kembali mentrasfer uang sebesar Rp.28.250.000,- melalui Selip Setoran Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 ;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari dari tanggal 15 Oktober 2015 pelunasan biaya pengangkutan Cangkang Kelapa Sawit, ternyata Terdakwa belum juga mengangkut cangkang Kelapa Sawit yang disepakati ;
- Bahwa setelah sampai 10 (sepuluh) hari sejak pelunasan biaya angkutan kepada Terdakwa telah terlewati kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi lalu saksi berusaha mencari keberadaan usaha Pengangkutan Adi Transport akan tetapi saksi tidak menemukannya di daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang yang diterimanya kepada saksi dan memberitahukan ketidak sanggupannya mengangkut Cangkang Sawait dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan seperti yang disepakati semula ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Syahrizal mendapat imbalan dari Terdakwa atas usaha saksi Syarizal membawa saksi menemui Terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi kenal saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara di sebuah Mesjid di Medan dan dari perkenalan tersebut lalu saksi bisa datang kerumah saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ;
- Bahwa setelah berkenalan dengan saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara, lalu saksi menyampaikan prospek bisnis Cangkang Kelapa Sawit kemudian jalan bersama mencari tempat penjualan Cangkang Kelapa Sawit dan akhirnya saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara mendapat Cangkang Kelapa Sawit dari daerah Tembusai Riau ;
- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara bertanya kepada saksi apakah ada mengenal Pengusaha Angkutan dan setelah saksi bertanya dengan teman di Riau akhirnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa yang merupakan Pengusaha Angkutan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 siang hari saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama-sama dengan saksi Syahrizal berangkat dari Medan menuju Stabat untuk menjumpai Pengusaha Angkutan dan setelah sampai di Stabat sore harinya kemudian saksi Syahrizal yang menghubungi Terdakwa dimana bisa bertemu lalu disepakati bertemu di Kedai Kopi di Jalan Perniagaan Pasar Kaget Stabat dan pada hari itu juga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wib saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama dengan saksi Syahrizal bertemu dengan Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang dengan lalu Terdakwa memperkenalkan diri punya usaha Angkutan Adi Transport di Daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan dan Terdakwa menjawab bisa asalkan ada Panjar 50 % ;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara sepakat dengan Terdakwa untuk memberikan panjar Angkutan Cangkang Sawit tersebut kepada Terdakwa lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara mentrasfer melalui SMS Banking Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara mengatakan kepada Terdakwa kekurangannya sebesar Rp.28.250.000,- akan ditransfer saksi pada tanggal 15 Oktober 2015 dan setahu saksi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib, saksi Ir. Abdul Gani Batubara kembali mentrasfer uang sebesar Rp.28.250.000,- melalui Selip Setoran Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima seluruh biaya pengangkutan Cangkang Kelapa Sawit kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk meminta komisi membawakan orang yang akan menggunakan pengangkutan milik Terdakwa lalu Terdakwa mentrasfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pasifik Perdana dibagian marketing penjualan cangkang sawit ;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Ir. Abdul Gani Batubara karena pernah menanyakan kepada saksi tentang permintaan pembelian Cangkang Sawit akan tetapi di Perusahaan tempat saksi bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bercerita saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara jika Cangkang maupun buah Kelap Sawit dari area perkebunan PT. Torganda sudah di black list sehingga saksi sarankan jangan mengambil Cangkang Sawit dari Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang dihadapi saksi Ir. Abdul Gani Batubara dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Syahrizal menelpon Terdakwa untuk mengajak bertemu di Stabat untuk membicarakan pengangkutan Cangkang Sawit milik saksi saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.11 Wib, saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara bersama dengan saksi Syahrizal menemui Terdakwa di Pasar Kaget Stabat, lalu saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara pun bercerita tentang membutuhkan Angkutan untuk mengangkut Cangkang sawit ;
- Bahwa karena Terdakwa mempunyai truck dan usaha pengangkutan ADI TRANSPORT di Daerah Beringin Kab. Deli Serdang mengatakan biasa mengangkut cangkang sawit ;
- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara bertanya lagi kepada terdakwa, *'apakah bisa mengangkut cangkang sawit dari PKS Tambusai Timur Riau menuju Belawan Kim II dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara 'bisa saya angkut minimum ada panjar 50 persen dan bilamana uang di serahkan, maka saya langsung bergerak mengangkut cangkang tersebut' ;*
- Bahwa saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara mengatakan kepada terdakwa *'saya kasih dulu panjarnya Rp.10.000.000,-'* dan terdakwa mengatakan *'iya nggak apa-apa'*. Kemudian malam itu juga saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara pun mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui SMS Banking dari nomor rekening Bank Mandiri saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080011127348 an. SULARDI dan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk ke nomor rekening milik terdakwa ;

- Bahwa saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara mengatakan kepada terdakwa '*kekurangan sebesar Rp.28.250.000,- akan saya transfer pada tanggal 15 Oktober 2015*' lalu terdakwa menjawab '*ya nggak apa-apa Pak*' dan kemudian terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tulisan '*panjar 50 % untuk 10 truck untuk mengangkut cangkang dari TAMTIM*' ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara kembali mentransfer sisa uang pembayaran sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui selip setoran Bank Mandiri Cab. Medan Zainul Arifin ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor : 1080011127348 sehingga jumlah uang ongkos pengangkutan cangkang sawit yang diminta oleh terdakwa seluruhnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak juga mengangkut cangkang sawit sesuai dengan yang disepakati karena Truck milik Terdakwa mengalami kerusakan ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memperbaiki Truck kawan Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan berobat ;
- Bahwa selain itu juga uang dari saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara yang Terdakwa terima diberikan kepada saksi Syahrizal sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi tanpa sepengetahuan saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.38.250.000,- dari CV. OPTIMA JAYA SELAMAS yang bertuliskan panjar 50% untuk 10 Truk untuk mengangkut cangkang yang ditandatangani oleh penerima uang an. SULARDI dan bercap stempel ADI Transport Expedisi Medan – Riau ;
- 1 (satu) bukti setoran uang dari Bank Mandiri dengan jumlah setoran uang Rp.28.250.000,- yang distor oleh ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 ke Rekening 1080011127348 an. SULARDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari BankMandiri an. Ir. ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 Medan Selayang ;

barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Syahrizal yang menyampaikan kepada saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ada kenal Pengusaha Angkutan di Stabat yang bersedia mengangkut cangkang Kelapa Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 siang hari saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama-sama dengan saksi Syahrizal berangkat dari Medan menuju Stabat untuk menjumpai Pengusaha Angkutan dan setelah sampai di Stabat sore harinya kemudian saksi Syahrizal yang menghubungi Terdakwa dimana bisa bertemu lalu disepakati bertemu di Kedai Kopi di Jalan Perniagaan Pasar Kaget Stabat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 malam harinya sekitar pukul 19.00 wib saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama dengan saksi Syahrizal bertemu dengan Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang dengan lalu Terdakwa memperkenalkan diri punya usaha Angkutan Adi Transport di Daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan dan Terdakwa menjawab bisa asalkan ada Panjar 50 % lalu disepakati oleh saksi Ir. Abdul Gani Batubara dengan Terdakwa biaya pengangkutan Cangkang Sawit tersebut sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama pengangkutan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara sepakat dengan Terdakwa untuk memberikan panjar Angkutan Cangkang Sawit tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara mentrasfer melalui SMS Banking Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 sebesar Rp.10.000.000,- dan kemudian ada Notifikasi transfer berhasil melalui SMS ke HP milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara ;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara mengatakan kepada Terdakwa kekurangannya sebesar Rp.28.250.000,- akan ditransfer saksi pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib, saksi Ir. Abdul Gani Batubara kembali mentrasfer uang sebesar Rp.28.250.000,- melalui Selip Setoran Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 ;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2015, saksi Ir. Abdul Gani Batubara melunasi biaya Pengangkutan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa belum juga mengangkut cangkang Kelapa Sawit yang disepakati ;
- Bahwa Terdakwa tidak juga mengangkut Cangkang Sawait dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan karena Truk Angkutannya miliknya rusak ;
- Bahwa setelah sampai 10 (sepuluh) hari sejak pelunasan biaya angkutan kepada Terdakwa telah terlewati kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara berusaha mencari keberadaan usaha Pengangkutan Adi Transport akan tetapi saksi tidak menemukannya di daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang yang diterimanya kepada saksi Ir. Abdul Gani Batubara dan memberitahukan ketidak sanggupannya mengangkut Cangkang Sawait dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan seperti yang disepakati semula;
- Bahwa dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta jika Terdakwa benar ada memiliki usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan ADAI Transport yang pernah menjalin usaha Pengangkutan Cangkang Sawit dengan Pusat Koperasi Kepolisian R.I. Daerah Riau ;

- Bahwa akhirnya saksi Ir. Abdul Gani Batubara menggunakan pengangkutan milik orang bukan milik Terdakwa sehingga saksi Ir. Abdul Gani Batubara dirugikan sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Peuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 adalah yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Sulardi dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2015, setelah saksi Ir. Abdul Gani Batubara melunasi biaya Pengangkutan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa belum juga mengangkut cangkang Kelapa Sawit yang disepakati dan menurut Terdakwa ianya tidak juga mengangkut Cangkang Sawait dari PKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan seperti yang disepakati semula karena Truk Angkutannya miliknya rusak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. Abdul Gani Batubara dan saksi Syahrizzal telah berusaha mencari Terdakwa, akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama Syahrizal berusaha mencari keberadaan usaha Pengangkutan Adi Transport akan tetapi di daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang tidak ditemukan usaha pengangkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk tidak mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan seperti yang disepakati semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 malam harinya sekitar pukul 19.00 wib saksi Ir. Abdul Gani Batubara bersama dengan saksi Syahrizal bertemu dengan Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang dengan lalu Terdakwa memperkenalkan diri punya usaha Angkutan Adi Transport di Daerah Beringin Kabupaten Deli Serdang lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan dan Terdakwa menjawab bisa asalkan ada Panjar 50 % lalu disepakati oleh saksi Ir. Abdul Gani Batubara dengan Terdakwa biaya pengangkutan Cangkang Sawit tersebut sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama pengangkutan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara sepakat dengan Terdakwa untuk memberikan panjar Angkutan Cangkang Sawit tersebut kepada Terdakwa lalu saksi Ir. Abdul Gani Batubara mentrasfer melalui SMS Banking Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1080011127348 sebesar Rp.10.000.000,- dan kemudian ada Notifikasi transfer berhasil melalui SMS ke HP milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara ;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Abdul Gani Batubara mengatakan kepada Terdakwa kekurangannya sebesar Rp.28.250.000,- akan ditransfer saksi pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.50 Wib, saksi Ir. Abdul Gani Batubara kembali mentransfer uang sebesar Rp.28.250.000,- melalui Selip Setoran Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor Rekening 1080011127348 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas ternyata Terdakwa sudah menerima uang dengan total sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penerimaan uang tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksudnya saksi Ir. Abdul Gani Batubara menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya pengangkutan Cangkang Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah tidak mampu mengangkut Cangkang Sawit dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan seperti yang disepakati semula selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelunasan biaya pengangkutan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak menghubungi saksi Ir. Abdul Gani Batubara bahkan sebaliknya saksi Ir. Abdul Gani Batubara kesulitan untuk menjumpai Terdakwa karena Terdakwa sudah mengelak dari tanggungjawabnya untuk mengangkut Cangkang Sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta saksi Ir. Abdul Gani Batubara sulit menjumpai Terdakwa hal tersebut membuktikan terjadinya perubahan suasana kebathinan pada diri Terdakwa yang awalnya bersedia mengangkut Cangkang Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan, akhirnya tidak bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa mengelak dari tanggung jawab mengangkut Cangkang Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan suasana kebathinan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa juga sama sekali belum pernah mengangkut Cangkang Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara dan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ir. Abdul Gani Batubara sampai akhirnya saksi Ir. Abdul Gani Batubara menggunakan Angkutan lain untuk mengangkut Cangkang Sawit miliknya tersebut sehingga saksi Ir. Abdul Gani Batubara mengalami kerugian sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penerimaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ir. Abdul Gani Batubara bukanlah dilakukan melalui jalan kekerasan atau paksaan melainkan lahir dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Ir. Abdul Gani Batubara dan uang tersebut adalah untuk biaya mengangkut Cangkang Sawit milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara dari PKS Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau menuju ke arah KIM II Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang menuntut Terdakwa melakukan perbuatan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, karena pengenalan saksi Ir. Abdul Gani Batubara dengan Terdakwa adalah karena diperkenalkan oleh saksi Syahrizal dan saksi Syahrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan uang panjar pengangkutan Cangkang Kelapa Sawit dari saksi Ir. Abdul Gani Batubara dan ternyata pula Bahwa dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta jika Terdakwa benar memiliki usaha Pengangkutan ADAI Transport yang pernah menjalin usaha Pengangkutan Cangkang Sawit dengan Pusat Koperasi Kepolisian R.I. Daerah Riau ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.38.250.000,- dari CV. OPTIMA JAYA SELAMAS yang bertuliskan panjar 50% untuk 10 Truk untuk mengangkut cangkang yang ditandatangani oleh penerima uang an. SULARDI dan bercap stempel ADI Transport Expedisi Medan – Riau ;
- 1 (satu) bukti setoran uang dari Bank Mandiri dengan jumlah setoran uang Rp.28.250.000,- yang distor oleh ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 ke Rekening 1080011127348 an. SULARDI ;

adalah bukti jika Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ir. Abdul Gani Batubara, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari BankMandiri an. Ir. ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 Medan Selayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi Ir. Abdul Gani Batubara, dan masih dibutuhkan oleh saksi Ir. Abdul Gani Batubara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. Abdul Gani Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Ir. Abdul Gani Batubara ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.38.250.000,- dari CV. OPTIMA JAYA SELAMAS yang bertuliskan panjar 50% untuk 10 Truk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut cangkang yang ditandatangani oleh penerima uang an. SULARDI dan bercap stempel ADI Transport Expedisi Medan – Riau ;

- 1 (satu) bukti setoran uang dari Bank Mandiri dengan jumlah setoran uang Rp.28.250.000,- yang distor oleh ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 ke Rekening 1080011127348 an. SULARDI ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari BankMandiri an. Ir. ABDUL GANI BATUBARA dengan alamat Tasbih 2 Blok III Nomor 53 Medan Selayang ;
Dikembalikan kepada saksi Ir. ABDUL GANI BATUBARA ;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2016, oleh kami, Rosihan J.Rangkuti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ilhamd Wahyudi, SH., MH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

ROSIHAN J.RANGKUTI, S.H.M.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,

RINA CESILIA BANGUN, S.H., MH.